



TRADISI MEPAHUKH DALAM UPACARA PERKAWINAN DALAM SUKU ALAS (STUDI KASUS DESA LAWE GER-GER, ACEH TENGGARA) DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 30 (TENTANG MENJAGA PANDANGAN)

Indri Hasnur Kasturi¹, Jupri Naldo²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

indrihsnrkstri@gmail.com¹, jufriinaldo@uinsu.ac.id²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 30 July 2026

Keywords:

Tradisi Mepahukh,
Suku Alas, Perkawinan
Adat, Surah An-Nur
Ayat 30

*Mepahukh Tradition,
Alas Tribe,
Traditional Marriage,
Surah An-Nur Verse
30*



© Author(s) 2026
This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution
4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini mengkaji tradisi Mepahukh dalam pernikahan masyarakat Suku Alas yang berada di Desa Lawe Ger-Ger, Aceh Tenggara, berdasarkan Surah An-Nur ayat 30 dari Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga pandangan. Mepahukh merupakan suatu bagian dari proses adat pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Alas sebagai elemen dari identitas budaya dan warisan nenek moyang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tradisi Mepahukh dilaksanakan serta menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, khususnya konsep ghadhdhul bashar atau menjaga pandangan yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 30. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen dari tokoh adat, tokoh agama, serta penduduk Desa Lawe Ger-Ger. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tradisi Mepahukh memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang signifikan, seperti memperkuat hubungan antar keluarga, menjaga identitas budaya, dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat.

This research examines the Mepahukh tradition in weddings of the Alas Tribe community in Lawe Ger-Ger Village, Southeast Aceh, based on Surah An-Nur verse 30 of the Al-Qur'an which emphasizes the importance of keeping one's gaze. Mepahukh is part of the traditional wedding process which is still maintained by the Alas people as an element of cultural identity and ancestral heritage. The aim of this research is to understand how the Mepahukh tradition is implemented and analyze its conformity with Islamic values, especially the concept of ghadhdhul bashar or maintaining the views contained in Surah An-Nur verse 30. The method used in this research is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through observation, interviews and document collection from traditional leaders, religious leaders and residents of Lawe Ger-Ger Village. Research findings reveal that the Mepahukh tradition has significant social and cultural values, such as strengthening relationships between families, maintaining cultural identity, and increasing solidarity in society.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keragaman budaya dan tradisi lokal yang sangat kaya, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah masyarakatnya. Keberagaman ini tidak hanya tampak dalam bahasa, seni, dan pakaian adat, tetapi juga dalam bentuk-bentuk adat istiadat serta praktik sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah. Tradisi dan adat istiadat tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas sosial dan kultural masyarakat setempat. Keberadaan tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh pengalaman kolektif suatu komunitas selama berabad-abad, dan mengandung dimensi simbolik, sosial, moral, serta spiritual yang secara mendalam memengaruhi cara pandang, pola perilaku, dan struktur sosial masyarakat yang mempraktikkannya.¹

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terpengaruh oleh arus globalisasi dan berkembangnya gaya hidup konsumtif dan hedonistik di mana kesenangan duniawi serta kenikmatan materi sering dijadikan sebagai tujuan utama hidup, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lokal tersebut menghadapi tantangan yang cukup serius.² Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menjauh dari akar budayanya dan lebih memilih mengikuti pola hidup modern yang kerap kali mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Padahal, tradisi lokal dapat berfungsi sebagai benteng moral yang mampu membimbing individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang.³

Tanah Alas Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sejak tahun 1974 sampai sekarang. Sama halnya dengan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa Alas pun memiliki nama suku atau marga dalam setiap kaumnya; mereka menggunakan istilah *mergo* untuk sistem kekerabatannya. Adapun nama-nama *mergo* dari suku bangsa Alas tersebut adalah Selian, Sekedang, Beureueh, Pinem, Mahe, Acih, Seucawan, Ramut, Deski, Keling, Pelis Sambo dan Bangko.⁴ Masyarakat Alas yang umumnya beragama Islam dalam upacara perkawinannya mengamalkan tata cara perkawinan menurut agama, adat dan hukum. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan mendapatkan keberkahan saat di dunia dan di akhirat. Upacara perkawinan yang masih kental akan nilai tradisionalnya masih dilakukan dan dipertahankan sampai saat ini, tak terkecuali bagi masyarakat suku bangsa Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang harus melestarikan budaya leluhur mereka. Dalam upacara tersebut terkandung nilai-nilai luhur, di

¹ M. F. Anwar dan R. Fitriani, *Tradisi Lokal dan Identitas Kultural dalam Era Modernisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 56.

² I. Ramadhan, *Globalisasi dan Krisis Nilai: Tantangan Tradisi Lokal di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 66.

³ M. Yusuf dan A. Kurniawan, *Kearifan Lokal sebagai Benteng Moral di Tengah Arus Modernisasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 43.

⁴ Z. Nasution dan D. Purnama, *Sistem Kekerabatan dan Adat Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara* (Medan: USU Press, 2021), h. 243.

antaranya upacara perkawinan menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar mergo dalam memupuk jiwa bergotong royong membantu pelaksanaan upacara perkawinan tersebut⁵. Pelestarian upacara adat perkawinan ini juga merupakan wujud penghormatan generasi penerus terhadap warisan budaya leluhur yang sarat akan kearifan local.⁶

Mepahukh ini adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah akad pernikahan, tepatnya pada malam hari yang dimulai pukul 23.00 WIB sampai 04.30 WIB. *Mepahukh* merupakan ajang perkenalan dan perkumpulan muda-mudi dalam upacara perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Alas yang berasal dari kampung yang berbeda. Tradisi ini lazimnya dipandang sebagai bentuk ungkapan sukacita dari para rekan sejawat kedua pengantin dari masing-masing kampung atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Sering kali tradisi mepahukh ini dijadikan sebagai ajang pencarian jodoh, karena mepahukh merupakan aktivitas di mana seorang atau lebih dari pemuda maupun pemudi melakukan interaksi atau komunikasi dengan gaya yang khas. Interaksi dilakukan pada satu rumah panggung yang telah diberi lubang pada setiap bagiannya, dengan aturan para pemuda berada di luar rumah panggung dan para pemudi berada di dalam rumah panggung. Pola interaksi yang terstruktur ini menunjukkan bahwa tradisi Mepahukh memiliki mekanisme pengaturan sosial tersendiri yang bertujuan menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan Perempuan.⁷

Kegiatan mepahukh ini, dari informasi yang penulis dapatkan melalui ketua adat dan beberapa penuturan masyarakat lokal, telah dijalankan secara turun-temurun sejak dahulu dalam upacara perkawinan masyarakat Alas. Adapun proses mepahukh merupakan bagian yang resmi dan telah menjadi kesepakatan adat untuk dilakukan pada malam hari. Eksistensi tradisi ini yang bertahan hingga saat ini menunjukkan kuatnya ikatan masyarakat Alas terhadap warisan budaya leluhur sebagai bagian dari jati diri kolektif mereka. Dalam perspektif Islam, tradisi Mepahukh tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariat yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal menjaga pandangan atau yang dikenal dengan istilah *ghadhdhul bashar*. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30). Ayat ini menegaskan bahwa menjaga pandangan merupakan kewajiban moral yang mendasar bagi setiap Muslim, sebagai upaya untuk menjaga kesucian hati dan menghindari fitnah. Dalam konteks tradisi Mepahukh, di mana terjadi pertemuan antara pemuda dan pemudi dari berbagai kampung dalam suasana malam hari, nilai *ghadhdhul bashar* ini menjadi

⁵ R. A. Pratama dan S. Wahyuni, *Pelestarian Adat Perkawinan dalam Masyarakat Multikultur Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), h. 98.

⁶ A. Hidayat dan N. Supriatna, *Keragaman Budaya Indonesia: Kajian Antropologi Kontemporer* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 456.

⁷ H. Siregar, *Perkawinan Adat dan Hukum Islam di Aceh: Studi Komparatif* (Banda Aceh: Balai Insan Cendekia, 2023), h. 133.

sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Tradisi ini di satu sisi memiliki fungsi sosial yang positif sebagai ajang silaturahmi dan pengenalan antarpihak, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana praktiknya selaras dengan prinsip-prinsip menjaga pandangan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani antara kekayaan tradisi lokal Suku Alas dengan norma-norma Islam, guna melihat apakah Mepahukh dapat dipertahankan sebagai warisan budaya yang tetap menjunjung nilai-nilai spiritual dan moral Islam.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui proses observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dianggap relevan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta masyarakat umum yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Mepahukh. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan tradisi di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan dinamika sosial yang terjadi secara lebih autentik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang kepada informan dalam mengungkapkan pandangan, pengalaman, serta interpretasi mereka terhadap tradisi Mepahukh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen tertulis, arsip, literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi-referensi lain yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk catatan, baik berupa foto, video, maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Mepahukh. Ketiga teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan dan persepsi terhadap tradisi Mepahukh. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan fakta empiris di lapangan, tetapi juga mampu memberikan analisis yang kaya akan makna terhadap dinamika budaya dan keagamaan yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Dalam kehidupan sosial masyarakat Alas, adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya leluhur, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial, penghormatan keluarga, dan identitas masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi mepahukh dalam upacara perkawinan. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam

⁸ I. Ramadhan, *Globalisasi dan Krisis Nilai: Tantangan Tradisi Lokal di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 67.

rangkaian prosesi pernikahan adat Alas yang sarat dengan nilai sosial, etika, dan penghormatan terhadap keluarga kedua mempelai.

Tradisi mepahukh pada masyarakat Alas umumnya dilakukan ketika pihak keluarga laki-laki datang menuju rumah mempelai perempuan dengan membawa berbagai perlengkapan adat, hantaran, makanan, serta kebutuhan pesta lainnya. Kedatangan rombongan ini biasanya diiringi dengan adat penyambutan dan interaksi sosial antar keluarga besar. Dalam praktiknya, tradisi tersebut tidak hanya menjadi simbol penyerahan tanggung jawab mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan, silaturahmi, dan penguatan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Alas. Oleh sebab itu, tradisi mepahukh memiliki kedudukan penting karena dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat keluarga perempuan dalam perkawinan adat.

Secara antropologis, tradisi mepahukh mencerminkan budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat suku Alas. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sekitar turut membantu persiapan pesta, mulai dari memasak, menyambut tamu, hingga mempersiapkan perlengkapan adat. Nilai kebersamaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Alas bukan hanya urusan individu, melainkan urusan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat istiadat dalam masyarakat berfungsi sebagai sistem sosial yang mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, tradisi mepahukh memiliki fungsi sosial sebagai media mempererat hubungan masyarakat dan menjaga kesinambungan budaya lokal.

Namun, di sisi lain, pelaksanaan tradisi mepahukh dalam pesta perkawinan juga tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial yang perlu dikaji dari perspektif Islam. Dalam suasana pesta adat, sering terjadi interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Para tamu berkumpul dalam satu tempat, saling berkomunikasi, bahkan terkadang terdapat hiburan yang memungkinkan terjadinya pandangan yang tidak terjaga. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nur ayat 30 yang berbicara tentang perintah menjaga pandangan.

Ayat tersebut merupakan salah satu dasar utama dalam Islam mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab, perintah menjaga pandangan dalam ayat ini bukan berarti manusia dilarang melihat secara mutlak, tetapi yang dimaksud adalah menahan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat dan mendorong perbuatan yang dilarang agama. Pandangan dalam Islam dianggap sebagai pintu awal munculnya keinginan dan fitnah, sehingga Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menjaga mata sebagai bentuk penjagaan moral dan kesucian diri. Dalam kaitannya dengan tradisi mepahukh, Q.S. An-Nur ayat 30 memberikan pedoman moral agar pelaksanaan adat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Islam pada dasarnya tidak melarang keberadaan adat dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Bahkan dalam kaidah fikih dijelaskan:

Al-'adahmuhakkamah

(adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki posisi penting dalam Islam. Tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat diterima dan dilestarikan selama membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Oleh karena itu, tradisi mepahukh pada dasarnya merupakan budaya yang positif karena mengandung nilai penghormatan keluarga, silaturahmi, gotong royong, dan kebersamaan. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus diarahkan agar sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam menjaga pandangan dan adab pergaulan.

Korelasi antara tradisi mepahukh dan Q.S. An-Nur ayat 30 dapat dilihat dari pentingnya menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan selama prosesi adat berlangsung. Dalam beberapa pelaksanaan pesta perkawinan modern, terkadang terjadi percampuran bebas antara tamu laki-laki dan perempuan tanpa memperhatikan etika Islam. Selain itu, gaya berpakaian yang tidak sesuai syariat dan hiburan yang berlebihan juga dapat mengurangi nilai kesakralan perkawinan. Padahal, masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat yang bersendikan syariat. Oleh sebab itu, tradisi mepahukh perlu dipahami bukan hanya sebagai kegiatan budaya, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang harus tetap berada dalam koridor nilai Al-Qur'an.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa menjaga pandangan merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap kehormatan manusia. Dengan menjaga pandangan, seseorang akan lebih mampu menjaga hati dan perilakunya dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Dalam konteks tradisi perkawinan adat, menjaga pandangan berarti menjaga sikap sopan santun, membatasi interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis, serta menciptakan suasana pesta yang bernilai religius dan bermartabat.⁹

Selain itu, tradisi mepahukh sebenarnya memiliki nilai yang sejalan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap perempuan. Dalam adat Alas, pihak laki-laki datang membawa penghormatan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Nilai ini sesuai dengan prinsip Islam yang memuliakan perempuan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, adat mepahukh tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan secara proporsional dan tidak melanggar batas syariat. Masyarakat Desa Lawe Ger-ger pada dasarnya masih mempertahankan nilai malu dan kesopanan dalam adat perkawinan. Nilai malu (*mekhite*) dalam budaya Alas memiliki kesamaan dengan konsep *haya'* dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“Malu adalah sebahagian dari iman”

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), h. 210.

Konsep malu dalam budaya Alas dapat menjadi benteng moral untuk menjaga pandangan dan perilaku selama pelaksanaan tradisi adat. Dengan demikian, adat dan agama sebenarnya memiliki hubungan yang saling menguatkan. Adat memberikan identitas budaya kepada masyarakat, sedangkan Al-Qur'an memberikan pedoman moral agar budaya tersebut tetap berada pada jalan yang benar.

Dalam perspektif sosiologis, harmonisasi antara adat dan agama sangat penting agar masyarakat tidak mengalami konflik nilai. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma sosial dan norma agama memiliki fungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi mepahukh perlu terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Alas, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar tidak kehilangan makna spiritual dan moralnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tradisi mepahukh dalam upacara perkawinan suku Alas memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Q.S. An-Nur ayat 30 tentang menjaga pandangan. Tradisi ini mengandung nilai positif berupa penghormatan keluarga, silaturahmi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan moral agar tidak terjadi perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti ikhtilat berlebihan, membuka aurat, dan pandangan yang tidak terjaga. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak menolak adat mepahukh, tetapi memberikan arahan moral agar tradisi tersebut tetap berjalan dalam bingkai kesucian, kehormatan, dan nilai-nilai Islam.

Suku Alas Dan Tradisi Mepahukh

Menurut beberapa kajian budaya, Suku Alas merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di wilayah Aceh Tenggara, khususnya di daerah pegunungan yang berada di kawasan Bukit Barisan. Lingkungan alam yang masih asri menjadikan masyarakat Alas memiliki kehidupan yang erat dengan adat, budaya, dan nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu pusat perkembangan budaya masyarakat Alas berada di Kutacane dan daerah sekitarnya yang dikenal masih menjaga tradisi leluhur hingga saat ini. Kehidupan masyarakat Alas sejak dahulu sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dalam lingkungan sosial. Tradisi membawa buah tangan ketika berkunjung ke rumah kerabat menjadi salah satu bentuk penghormatan dan pengikat silaturahmi antar keluarga. Pada masa lalu, masyarakat sering membawa tebu sebagai simbol manisnya hubungan persaudaraan. Selain bernilai ekonomi, tebu juga memiliki makna sosial dalam kehidupan masyarakat Alas.

Perkembangan zaman membawa perubahan terhadap pola hidup masyarakat, baik dari segi cara berpakaian, hiburan, maupun pola interaksi sosial. Meskipun demikian, beberapa tradisi adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Alas. Salah satu tradisi yang masih dikenal hingga sekarang ialah Mepahukh atau dalam penyebutan lokal disebut juga Mepakhukh. Tradisi Mepahukh merupakan kegiatan budaya yang biasanya dilaksanakan saat berlangsungnya acara pernikahan, terutama pada malam pengantaran mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki. Dalam kegiatan tersebut, para

pemuda dari desa lain datang untuk menghadiri acara sekaligus menjalin hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai ajang pertemuan pemuda dan pemudi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antardesa serta memperkuat rasa persaudaraan dalam masyarakat Alas.

Pelaksanaan Mepahukh dipimpin oleh ketua pemuda desa yang bertugas mengatur jalannya kegiatan agar tetap tertib dan sesuai adat. Kehadiran pemuda dari berbagai desa menciptakan interaksi sosial yang sarat dengan nilai sopan santun, keramahan, dan penghormatan terhadap tamu. Dalam tradisi ini dikenal beberapa istilah khas, seperti melapokh yang berarti melapor kepada ketua pemuda sebelum mengikuti acara, serta jage khekuut yang merujuk pada tugas menjaga keamanan

selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, terdapat pula istilah nenggoli yang menggambarkan bentuk pendekatan atau rayuan halus kepada pemudi dalam suasana adat. Sebutan bujang digunakan untuk perempuan muda, sedangkan belagakh dipakai untuk laki-laki. Para peserta biasanya menggunakan nama samaran tertentu ketika berinteraksi sebagai bagian dari ciri khas budaya dalam tradisi tersebut. Untuk menambah suasana meriah, pemuda biasanya membawa makanan ringan, alat musik tradisional, dan menyanyikan lagu-lagu daerah Alas.

Tradisi Mepahukh juga identik dengan seni bertutur melalui pantun atau dialog adat yang disampaikan secara santun dan penuh makna. Pantun-pantun tersebut biasanya berisi candaan, nasihat, maupun ungkapan perasaan yang disampaikan dengan bahasa khas masyarakat Alas. Oleh karena itu, Mepahukh tidak hanya dipandang sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media pelestarian bahasa dan sastra lisan daerah.

Secara sosial, tradisi ini memiliki beberapa nilai penting, di antaranya mempererat silaturahmi antarmasyarakat, menjaga keberlangsungan budaya lokal, menumbuhkan rasa percaya diri pemuda, serta mengajarkan etika dalam pergaulan. Namun demikian, dalam perspektif Islam pelaksanaan tradisi ini tetap perlu memperhatikan batas-batas syariat, terutama terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan agar tidak melanggar norma agama maupun adat yang berlaku.¹⁰

Mepahukh dalam Perspektif Al-Qur'an

Dari perspektif Al-Qur'an, Islam mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan fitnah dan mendekati zina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur ayat 30–31 tentang perintah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, unsur-unsur seni dan interaksi

¹⁰ Observasi Lapangan. Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Desa Lawe Ger-ger, Aceh Tenggara, 20 April 2026.

dalam tradisi Mepahukh perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Qur'an agar tidak mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tradisi Mepahukh sebagai bagian dari budaya lokal suku Alas merupakan bentuk kearifan masyarakat yang mengandung nilai sosial dan kebersamaan. Dalam perspektif Al-Qur'an, adat atau kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam menghargai tradisi yang membawa kemaslahatan, menjaga persaudaraan, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan tradisi lokal dapat dipertahankan selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran agama.

Para ulama juga menjelaskan bahwa adat kebiasaan („urf) yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dapat dijadikan pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial yang terus berubah. Nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal. Dengan demikian, pemanfaatan „urf dalam tradisi masyarakat menjadi bagian penting selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Relevansi tradisi Mepahukh dengan ajaran Al-Qur'an juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas mengenai porsi ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an. Para ulama dan ahli ushul fiqh telah lama mendiskusikan berapa banyak sesungguhnya ayat-ayat yang secara khusus membahas hukum (ayat ahkam) dari keseluruhan 6.236 ayat dalam Al-Qur'an. Menurut kajian para ulama klasik dan kontemporer, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an berkisar antara 500 hingga 600 ayat, atau sekitar 8% dari total keseluruhan ayat.¹¹ Angka ini mencakup hukum-hukum yang bersifat ibadah („ibadat), muamalah, perkawinan dan keluarga (ahwal syakhshiyah), pidana (jinayat), dan hukum-hukum sosial kemasyarakatan lainnya.

Secara lebih rinci, para ulama membagi ayat-ayat hukum tersebut ke dalam beberapa kategori. Pertama, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji berjumlah sekitar 140 ayat atau kurang lebih 2,2% dari keseluruhan ayat Al-Qur'an. Kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan waris berjumlah sekitar 70 ayat atau sekitar 1,1%. Ketiga, ayat-ayat tentang muamalah (transaksi, ekonomi, dan hubungan sosial) mencapai sekitar 70 ayat atau 1,1%. Keempat, ayat-ayat tentang jinayat (pidana Islam) berjumlah sekitar 30 ayat, dan kelima, ayat-ayat tentang tata negara dan peradilan sekitar 25 ayat.¹² Dengan demikian, meskipun Al-Qur'an tidak seluruhnya berisi aturan hukum, namun ayat-ayat yang ada sudah cukup menjadi landasan bagi sistem hukum Islam yang komprehensif dan fleksibel dalam menghadapi persoalan sosial kemasyarakatan.

¹¹ A. Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam dan Penerapannya dalam Kehidupan Kontemporer* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2021), h. 564.

¹² A. W. Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Masdar Helmy (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), h. 89.

Dalam konteks tradisi Mepahukh, proporsi ayat hukum yang secara khusus mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan memang tidak terlalu banyak secara kuantitas, namun sangat signifikan secara kualitas. Ayat-ayat seperti QS. An-Nur: 30 yang menjadi rujukan utama penelitian ini termasuk dalam kategori ayat ahkam bidang muamalah sosial dan akhlak, yang oleh para ulama dianggap bersifat qath'i (pasti) dalam hal kewajiban menjaga pandangan.¹³

Fakta bahwa hanya sekitar 8% ayat Al-Qur'an yang bersifat hukum menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih banyak mengandung nilai-nilai moral, akidah, dan kisah-kisah keteladanan, namun dalam setiap perintah hukum yang ada tersimpan hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tradisi lokal seperti Mepahukh perlu diselaraskan dengan ayat-ayat hukum Al-Qur'an yang relevan, bukan sekadar menghindari pertentangan, melainkan juga menyerap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.¹⁴

Namun, dari perspektif Al-Qur'an dan prinsip syariat Islam, beberapa unsur dalam tradisi Mepahukh masih perlu dianalisis secara lebih mendalam agar tidak mengandung praktik yang menyimpang dari ajaran agama. Proses penyaringan terhadap unsur-unsur budaya diperlukan supaya tradisi yang dilestarikan tetap mencerminkan nilai kesopanan, menjaga kehormatan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Didalam Alquran sudah diatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Dalam Surah An-Nur Ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُؤٌ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيُغْضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Ayat ini adalah instruksi langsung dari Allah SWT kepada pria-pria yang beriman untuk menjaga tata krama dalam hubungan sosial, khususnya dalam hal mengontrol pandangan dan melindungi kehormatan diri (alat kelamin). Dalam konteks ini, ayat itu menegaskan bahwa Islam tidak melarang kegiatan sosial, tetapi mengaturnya agar tetap dalam batasan yang suci, terhormat, dan terjauh dari fitnah dan perbuatan terlarang.

¹³ M. Nasir dan F. Hasyim, Tafsir Ayat Ahkam: Kajian Mendalam Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an (Bandung: Mizan Pustaka, 2023), h. 54.

¹⁴ A. Fauzi dan N. Rahmawati, *Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an: Telaah Tematik dan Relevansinya bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), h. 87.

1. Makna "Menundukkan Pandangan"

Menundukkan pandangan tidak berarti menutup mata sepenuhnya terhadap orang lain, melainkan menghindari tatapan yang berlebihan, penuh nafsu, atau memiliki niat yang buruk. Pandangan dapat menjadi awal dari godaan hati dan bisa menjadi penyebab munculnya dorongan yang menuju pada perilaku yang tidak terpuji. Dalam tradisi Mepahukh, misalnya, terdapat komunikasi yang dilakukan melalui pantun antara pria dan wanita. Jika tidak diatur dengan baik, bisa jadi

pria menatap wanita dengan cara yang tidak pantas, terutama jika disertai dengan kata-kata menggoda atau pantun yang merayu. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pria dalam tradisi ini untuk mendapatkan bimbingan agama agar tetap menjaga pandangan dan niat mereka.

2. Memelihara Kemaluan

Merawat kemaluan artinya melindungi diri dari segala jenis tindakan zina, baik secara fisik, digital, maupun emosional. Dalam pandangan Islam, menjaga kemaluan merupakan bagian dari kesucian diri yang mencerminkan iman seseorang. Oleh sebab itu, setiap interaksi yang mengarah pada hubungan yang bebas, pacaran, atau pendekatan tanpa ada mahram sangat dilarang dalam Islam. Dalam tradisi Mepahukh, jika proses pengenalan antara pemuda dan pemudi disalahgunakan, misalnya untuk berkumpul berdua tanpa pengawasan atau mengungkapkan perhatian yang tidak semestinya, maka hal ini tidak hanya melanggar adat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang tegas menginstruksikan perlunya menjaga kehormatan. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini menekankan bahwa Islam tidak menolak interaksi sosial, melainkan sangat menghargai hubungan yang terarah dan penuh kehormatan.. Tradisi seperti Mepahukh yang bertujuan mengenalkan pemuda dan pemudi untuk menuju pernikahan sebenarnya dapat diterima, asalkan dilaksanakan di bawah pengawasan keluarga dan tokoh agama, tanpa adanya kontak fisik, serta komunikasi dilakukan dengan memperhatikan waktu dan tempat yang aman dari fitnah. Dalam surah An-Nur ayat 31, dibahas mengenai interaksi antara perempuan. Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَٰٓ غُضُّضْنَ مِّنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَفْظُنَّ فُٔ رُوجِهِنَّ وَلَٰٓ يَبْدِيْنَ زِيْنَنَّهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰٓى جُجُوْبٍ ۚ وَلَٰٓ يَبْدِيْنَ زِيْنَنَّهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآءٍ ۙ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰخُوَانٍ ۙ اَوْ اٰخُوَاتٍ ۙ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ هٰٓؤُلَآءِ سَيُجَنَّبُ عَنْهُنَّ الرِّجَالُ مِنَ الرِّجَالِ ۚ اَوِ الطِّفْلُ الَّذِيْنَ لَا يَظْهَرُوْنَ عَلٰٓى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِرِجْلِهِنَّ ۚ عَلٰٓى مَا يَفِيْ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوْا اِلَآ اِلَّٰلِ جِي ۚ عَاۤىِٕةُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini melanjutkan QS. An-Nur: 30, yang sebelumnya menginstruksikan pria untuk menjaga tatapan dan kehormatan mereka. Dalam ayat 31, Allah SWT memberikan arahan serupa kepada wanita, namun dengan penekanan khusus mengenai aurat, busana, dan etika social. Arti "Menundukkan Pandangan" bagi Wanita, Sama seperti pria, wanita juga diperintahkan untuk tidak memandang lawan jenis dengan nafsu atau secara berlebihan. Pandangan mata seringkali menjadi awal dari godaan seksual. Dalam budaya Mepahukh, interaksi bisa terjadi meskipun secara tidak langsung, misalnya lewat celah di jendela atau pintu. Karena itu, sangat penting bagi wanita untuk menjaga etika pandangan dan tidak menunjukkan ekspresi atau bahasa tubuh yang bisa menggoda. Menjaga Kemaluan dan Aurat, Perintah untuk menjaga kehormatan berarti wanita harus mempertahankan martabatnya dalam setiap situasi, tidak terlibat dalam pergaulan bebas, tidak melakukan tindakan yang mendekati zina, dan tidak menampakkan tubuhnya sembarangan.¹⁵

Solusi Ulama dan masyarakat Desa Lawe Ger-Ger, Aceh Tenggara Terhadap Mepahukh

Menurut Pak Hasbullah, pelaksanaan tradisi mepahukh dimulai pada sore hari dengan tahap ta'aruf, yaitu proses di mana pemuda dan pemudi saling mengenal dalam suasana adat. Setelah salat Isya, kegiatan berlanjut dengan sesi Mepahukh, yang merupakan bentuk komunikasi tidak langsung antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, para pemuda berada di luar rumah, sementara para pemudi tetap di dalam. Interaksi berlangsung melalui celah pintu atau jendela rumah kayu, sehingga tidak ada kontak fisik secara langsung antara keduanya. Adanya batasan seperti dinding, pintu, atau jarak tertentu

¹⁵ Ikram. Wawancara tentang Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* dalam Masyarakat Suku Alas. Desa Lawe Ger-ger, Aceh Tenggara, 20 April 2026.

menunjukkan bahwa tradisi ini telah memiliki aturan yang sejak lama mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan Hasbullah, tujuan utama dari tradisi Mepahukh adalah melindungi para pemuda dan pemudi dari pergaulan bebas maupun perzinahan yang bertentangan dengan norma agama dan adat masyarakat. Tradisi ini dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang memberikan ruang bagi proses pengenalan dalam batas kesopanan dan dengan tujuan jelas menuju pernikahan. Oleh sebab itu, masyarakat adat Alas memandang Mepahukh bukan sekadar hiburan, melainkan sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan nilai moral dalam kehidupan sosial.

Pak Hasbullah juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam bukan berasal dari adat Mepahukh itu sendiri, tetapi dari perilaku individu yang melanggar ketentuan adat yang berlaku. Misalnya, jika ada pemudi yang keluar rumah secara sembunyi-sembunyi untuk bertemu pemuda tanpa sepengetahuan keluarga atau tokoh adat, tindakan tersebut dianggap melanggar aturan adat serta syariat Islam. Dengan demikian, penyimpangan terjadi bukan karena adatnya, tetapi karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik Mepahukh pada dasarnya masih bisa dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam jika dijalankan sesuai aturan adat. Nilai ta'aruf, adanya pemisahan ruang, larangan kontak fisik, serta pengawasan dari keluarga menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki mekanisme pengaturan sosial yang kuat. Dalam masyarakat Alas, adat tidak hanya dilihat sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem pengendalian sosial yang mengandung nilai-nilai religius dan etika pergaulan.

Selanjutnya, Hasbullah menjelaskan bahwa jika ada pelanggaran terhadap aturan adat, keluarga, terutama orang tua dari pihak perempuan, biasanya akan segera memberikan teguran atau mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga agar pelaksanaan tradisi tetap sesuai dengan norma adat dan ajaran agama. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat dan tokoh agama sangat diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam memahami batasan interaksi yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam pandangan Hasbullah, tradisi Mepahukh masih dapat dipertahankan selama pelaksanaannya tetap dijaga dan memenuhi ketentuan tertentu, seperti tidak adanya sentuhan fisik, komunikasi yang berlangsung secara tidak langsung, serta adanya tujuan yang baik dalam proses pengenalan tersebut. Ia menilai bahwa tradisi ini justru ditujukan untuk menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas, bukan mendekati perbuatan zina. Dengan demikian, pelestarian adat dianggap masih mungkin dilakukan dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Namun, hasil studi juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara pemuka agama di Desa lawe ger ger terkait tradisi Mepahukh atau Mepahukh. Sementara Hasbullah memandang bahwa nilai budaya dan pengawasan adat masih bisa dipertahankan, Ikram selaku masyarakat setempat memiliki

pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa tradisi Mepahukh tidak dapat dibenarkan menurut syariat karena berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap ajaran agama.

Ikram mencatat bahwa tradisi Mepahukh dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam karena melibatkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram dalam konteks yang dapat memicu fitnah. Ia menekankan adanya kegiatan berkumpul di malam hari setelah salat Isya, komunikasi yang terjadi tanpa pengawasan yang ketat, serta kemungkinan munculnya ketertarikan lawan jenis yang dapat mengarah pada perilaku yang dilarang oleh agama. Menurut Ikram, walaupun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, suasana semacam ini masih bisa membuka kesempatan untuk perilaku yang tidak pantas.

Perbedaan sudut pandang antara Hasbullah dan Ikram mencerminkan adanya dinamika dalam cara melihat hubungan antara adat dan agama di masyarakat. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga budaya lokal sebagai identitas komunitas dan cara untuk memperkuat hubungan sosial. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa beberapa praktik adat bisa melampaui batas yang ditentukan oleh syariat Islam jika tidak diawasi dengan baik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu tradisi dipengaruhi oleh pemahaman tentang kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan.¹⁶

Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi Mepahukh perlu diatur dan dibina secara berkelanjutan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan edukatif dari pemuka agama, pemuka adat, dan keluarga sangat penting untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai batas-batas interaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Secara umum, tradisi lokal dapat berjalan beriringan dengan ajaran agama asalkan pelaksanaannya menjaga kesopanan, kehormatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa Mepahukh adalah tradisi yang termasuk dalam warisan budaya Suku Alas yang memiliki aspek sosial, kebersamaan, dan kontrol moral dalam masyarakat. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi untuk saling mengenal dalam batasan kesopanan dengan adanya aturan-aturan adat seperti pemisahan tempat, larangan pertemuan fisik, serta pengawasan dari keluarga dan tokoh adat. Dari sudut pandang Al-Qur'an, terutama Surah An-Nur ayat 30, nilai-nilai dalam tradisi Mepahukh sejalan dengan ajaran Islam mengenai perlunya menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, dan menghindari perilaku yang mendekati zina. Meskipun begitu, tradisi ini masih memerlukan pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariat Islam, karena konflik yang muncul umumnya disebabkan oleh perilaku individu yang melanggar aturan adat dan agama. Oleh karena itu, tradisi

¹⁶ Hasbullah, Ustadz. Wawancara tentang Tradisi *Mepahukh* dan Perspektif Islam dalam Adat Perkawinan Suku Alas. Desa Lawe Ger-ger, Aceh Tenggara, 20 April 2026.

Indri Hasnur Kasturi, Jupri Naldo: Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan dalam Suku Alas (Studi Kasus Desa Lawe Ger-Ger, Aceh Tenggara) dalam Tinjauan Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30 (Tentang Menjaga Pandangan)

Mepahukh dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, menjaga kesopanan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. F., & Fitriani, R. (2023). *Tradisi Lokal dan Identitas Kultural dalam Era Modernisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. (2021). Jilid 18. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Edisi Terbaru. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fauzi, A., & Rahmawati, N. (2021). *Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an: Telaah Tematik dan Relevansinya bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasbullah, Ustadz. Wawancara. Desa Lawe Ger-ger, Aceh Tenggara, 20 April 2026.
- Hidayat, A., & Supriatna, N. (2021). *Keragaman Budaya Indonesia: Kajian Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikram. Wawancara. Desa Lawe Ger-ger, Aceh Tenggara, 20 April 2026.
- Jakarta: Rajawali Press.
- Khallaf, A. W. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Terjemahan oleh Masdar Helmy. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (2022). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani. (2024). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Nasir, M., & Hasyim, F. (2023). *Tafsir Ayat Ahkam: Kajian Mendalam Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Nasution, Z., & Purnama, D. (2021). *Sistem Kekerabatan dan Adat Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara*. Medan: USU Press.
- Pratama, R. A., & Wahyuni, S. (2022). *Pelestarian Adat Perkawinan dalam Masyarakat Multikultur Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ramadhan, I. (2022). *Globalisasi dan Krisis Nilai: Tantangan Tradisi Lokal di Era Digital*.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siregar, H. (2023). *Perkawinan Adat dan Hukum Islam di Aceh: Studi Komparatif*. Banda Aceh: Balai Insan Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2021). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam dan Penerapannya dalam Kehidupan Kontemporer*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. (2020). *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, A., & Muslimah, S. (2022). *Klasifikasi Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Yusuf, M., & Kurniawan, A. (2020). *Kearifan Lokal sebagai Benteng Moral di Tengah Arus Modernisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zulkifli, A., & Hasanah, U. (2022). *Ghadhdhul Bashar dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Relevansinya bagi Masyarakat Muslim Kontemporer*. Jakarta: Amzah.